

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi, motivasi, dan penghargaan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang telah berperan aktif dan dinilai berjasa dalam melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup serta memberikan dampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan penghargaan Kalpataru;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan seleksi calon penerima penghargaan Kalpataru di Kabupaten Kudus, perlu membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Tim Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru tingkat kabupaten merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MenLHK/PSKL/Set.I/I/2016 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 November 2017 Nomor 660.1/4081 Perihal Pengusulan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan seleksi calon penerima penghargaan Kalpataru di Kabupaten Kudus;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan penelitian administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan calon penerima penghargaan Kalpataru;
  - c. melakukan penelitian administrasi terhadap data/berkas usulan calon penerima penghargaan Kalpataru dari setiap orang, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. melaksanakan evaluasi, verifikasi dan klarifikasi di lapangan terhadap kebenaran data atau informasi mengenai kegiatan calon penerima penghargaan Kalpataru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku;
  - e. menyampaikan peringkat calon yang layak mewakili Kabupaten Kudus, sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru kepada Bupati;
  - f. menyampaikan usulan calon penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Kudus kepada Gubernur

Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan

- g. melaporkan pelaksanaan seleksi calon penerima penghargaan Kalpataru di Kabupaten Kudus kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2018.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal :  
Nomor :

SUSUNAN TIM SELEKSI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

| NO  | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|------------|
| 1.  | Bupati   | Pengarah               |            |
| 2.  | Sekretaris Daerah  | Penanggung<br>Jawab    |            |
| 3.  | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan<br>Permukiman, dan Lingkungan Hidup  | Ketua                  |            |
| 4.  | Kepala Bidang Pembinaan dan<br>Pengembangan Kapasitas Lingkungan<br>Hidup pada Dinas Perumahan,<br>Kawasan Permukiman, dan<br>Lingkungan Hidup | Sekretaris             |            |
| 5.  | Kepala Resort Konservasi Wilayah Pati<br>Barat pada Balai Konservasi Sumber<br>Daya Alam Provinsi Jawa Tengah                                  | Anggota                |            |
| 6.  | Kepala Balai Kesatuan Pemangku<br>Hutan Muria Patiayam   | Anggota                |            |
| 7.  | Kepala Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa   | Anggota                |            |
| 8.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang  | Anggota                |            |
| 9.  | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  | Anggota                |            |
| 10. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan, Perlindungan Anak,<br>Pengendalian Penduduk, dan Keluarga<br>Berencana                         | Anggota                |            |
| 11. | Kepala Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan Olahraga  | Anggota                |            |
| 12. | Kepala Dinas Kesehatan   | Anggota                |            |
| 13. | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas<br>Lingkungan Hidup pada Dinas<br>Perumahan, Kawasan Permukiman,<br>dan Lingkungan Hidup                   | Anggota                |            |
| 14. | Pimpinan Djarum Foundation Bhakti<br>Lingkungan  | Anggota                |            |
| 15. | Industrial Relation<br>PT. Nojorono Tobacco International  | Anggota                |            |

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A